

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang sudah ada sejak lama, yang didalamnya terdapat agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara dua individu dewasa yang memiliki keinginan untuk bersatu sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan memperbanyak keturunan.

Keberagaman di Indonesia merupakan hal yang umum, terutama permasalahan perawinan beda agama yang menjadi perdebatan sejak lama dan tidak kunjung selesai.² Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia.

Faktor keagamaan merupakan faktor yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Setiap

¹ Gunawan Santoso, Ananda Nur Aulia, Bunga Seftya Nur Indah, Dewi Puji Lestari, Finna Fidyah Ramadhani, Hani Alifa, Alfi Fadliya Putri Mahya, *"Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang"*, Vol. 02 No. 02 (2023): Juni 2023, h.184. diakses 14 Desember 2024.

² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015),h.105.

agama memiliki prosedur dan peraturan perkawinan yang unik dan beragam. Meskipun terdapat perbedaan dalam hukum perkawinan antar agama, namun tidak saling bertentangan satu sama lain.³

Perkembangan zaman dan keberagaman yang terus berlangsung membuat perkawinan beda agama menjadi persoalan yang cukup sensitif di Indonesia. Sebagian besar komunitas agama cenderung menolak perkawinan antar agama dan berusaha membentengi anggotanya agar perkawinan beda agama tidak terjadi. Namun, dengan semakin terbukanya sikap masyarakat dan keragaman yang ada, peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama semakin besar.

Realitanya, masyarakat kini sudah terbiasa berinteraksi dalam lingkungan yang beragam, baik dari segi kelompok suku, ras, maupun agama, yang terjadi sejak masa kanak-kanak baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menimbulkan saling mengenalnya antara individu yang berasal dari latar belakang berbeda, menjadikan perbedaan agama dan kepercayaan sebagai hal yang biasa.⁴

Keberagaman masyarakat Indonesia membuat diperlukannya sejumlah peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Undang-undang

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)",h.1.

⁴ Djohan Effendi, "Kata Pengantar" dalam Ahmad Nurcholish. *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2004),h.Xxi.

yang ada telah mengatur situasi di mana perkawinan terjadi antara individu dari latar belakang yang berbeda, seperti agama, suku, atau adat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang kompleks.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman, sehingga perkawinan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing. Karena itu, perkawinan antara orang yang berbeda agama merupakan perkawinan antara sistem hukum.

Aturan tentang keabsahahan atau legalitas perkawinan di Indonesia khususnya yang terkait dengan perkawinan beda agama, memang sangat berbeda dengan negara-negara lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.⁵

Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun

⁵ Siti Rofiqotul Hidayah “*Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*” UIN Jember 2022, h.3.

1974 adalah tentang Perkawinan beda agama, sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu⁶. Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974, Pasal 2. h.2.

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”⁷

Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”⁸.

Berikut adalah data mengenai perkawinan beda agama dari tahun ke tahun: Dari tahun 2005 hingga 2014, tercatat sebanyak 601 perkawinan beda agama. Pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 84 perkawinan. Kemudian, pada tahun 2016, angka tersebut menurun menjadi 64 perkawinan. Tahun 2017 mencatat 76 perkawinan, diikuti oleh 111 perkawinan pada tahun 2018. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan dengan 137 perkawinan, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 147 perkawinan. Pada tahun 2021, jumlahnya bertambah menjadi 169 perkawinan, dan pada tahun 2022 tercatat 177 perkawinan. Hingga tahun 2023, sampai dengan tanggal 19 Juli, terdapat 89 perkawinan beda agama. Secara total, terdapat 1.655 perkawinan beda agama yang terdata.⁹

⁷ Republik Indonesia, Pasal 35 Huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. h.20.

⁸ Penjelasan Pasal 35 Huruf (a).

⁹ <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>

Pada praktiknya, selama ini ada pihak yang mengakali hukum dengan mengajukan penetapan putusan pengadilan. Rujukan atau pegangannya adalah dalih Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memang memberi ruang. Untuk menyiasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Menyiasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.
2. Menyiasati dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri.
3. Melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan: “Bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri bukanlah larangan menikah bagi mereka.” Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.¹⁰

Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi

¹⁰ Siti Rofiqotul Hidayah “*Perkawinan Beda Agama*”,h.5-6.

yang lain, merupakan langkah “terobosan” tersendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketidak pastian hukum dalam mengatur perkawinan beda agama.

Untuk dapat diakui oleh negara, suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil.

Supaya memenuhi syarat untuk didaftarkan, suatu perkawinan harus mematuhi hukum agama dan kepercayaan. Perkawinan tidak akan didaftarkan oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil jika tidak sesuai dengan hukum agama dan keyakinan yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan sangat penting karena membuktikan bahwa hukum Negara secara resmi dan sah mengakui perkawinan dan dampak hukumnya.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan Negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan Negara atas anak

yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah **“LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA, (Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana Analisa seputar Persamaan dan perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan Dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?

C. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini dapat berjalan lancar dan terperinci sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Legalitas pernikahan beda agama yang menjadi fokus utama penelitian ini ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas pernikahan beda agama di indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Untuk menganalisa seputar Persamaan dan perbedaan dalam Pengaturan Perkawina Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dalam bidang hukum keluarga (al Ahwal al Syakhshiyah), khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini kelak manfaatnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan

hukum perkawinan, terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan penelitian, diantaranya :

1. Skripsi karya Wenny Dayanty yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia” tahun 2023. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam topik ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pandangan hukum positif terhadap peraturan pernikahan

beda agama yang bersifat inkonstitusional dan akibat hukum terhadap hak waris anak atas pernikahan beda agama dalam sudut pandang hukum positif dan islam.¹¹ Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok bahasan dan objek/sasaran penelitian.

2. Jurnal karya Erleni yang berjudul “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia” tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat di klarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis di gunakan dengan pendekatan kualitatif.¹² Adapun perbedaan penelitian saat ini

¹¹ Wenny Dayanty, *Analisis yuridis terhadap Legalitas pernikahan beda agama di indonesia* UIN Ar-Raniry 2023.

¹² Erleni , “*Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*” Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 Nomor 1 Desember 2022

dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok bahasan dan objek/sasaran penelitian.

3. Skripsi karya Fiftahul Rizki Insani yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)” tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian

¹³ Fiftahul Rizki Insani, “*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)*” UIN Jakarta 2022

sebelumnya terletak pada pokok pembahasan dan objek/sasaran penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari ikatan lahir bathin disini berupa hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Ikatan bathin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia. Tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" maka berarti Undang-Undang Perkawinan tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.¹⁴

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”¹⁵

Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”

Pasal ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan. Penjelasan yang dimaksud dengan "perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dari agama yang berbeda.

¹⁴ Maidin, S. (2018). *Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. h. 199.

¹⁵ Republik Indonesia, Pasal 35 Huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. h.20.

Pengertian perkawinan menurut Prof. MR. Paul Schten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara.¹⁶ Menurut J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat.¹⁷

Pengertian perkawinan beda agama menurut beberapa para sarjana: *Pertama*, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h., 6.

¹⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h., 14-15.

¹⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan antar agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h., 35.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S Al-Baqarah, Ayat 221).¹⁹

Pada ayat ini Allah memberikan petunjuk penting dalam memilih pasangan hidup, menekankan pentingnya iman dan ketakwaan. Menikahi perempuan musyrik dianggap kurang baik dibandingkan menikahi hamba sahaya perempuan yang beriman, meskipun status sosialnya lebih rendah. Prinsip yang sama berlaku bagi perempuan yang tidak boleh menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman.

Pesan utama dalam kandungan ayat di atas adalah bahwa hubungan yang dibangun atas dasar keimanan akan lebih menghasilkan kebahagiaan dan keharmonisan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih pasangan yang sejalan dalam keyakinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

¹⁹Kemenag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, h. 35. Al-Baqarah · Ayat 221

Hadits riwayat Abu Hurairah menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَاهَا ، وَلِدِينِهَا . فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“ Abi Hurairah r.a dari nabi Muhammad SAW berkata: Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena (asal-usul) keturunan- nya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (Hadis riwayat Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

Hadits di atas, menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memilih pasangan hidup bukan hanya berdasarkan kecantikan, harta, atau nasab, tetapi yang paling penting adalah kualitas agamanya. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran fundamental dalam memilih pasangan hidup bagi setiap umat Islam.

Menurut Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia sangat menentang keras keberadaan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama di dalam masyarakat Indonesia. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 pun sejalan dengan afirmasi Al Qur'an tersebut, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.²⁰

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Senapas dengan pandangan tersebut, Agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya: “Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman” (Al-Kitab, Ezra. 9;1-10-44; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10).²¹

Demikian juga larangan Agama Katholik dalam konteks tersebut. Menurut agama Katholik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri. (Hukum Kanon 1086:1).²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yuridis

²¹ Purboyo W. Susilaradeya, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif GKI”. diakses 09 Desember 2024, <http://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

²² Sinaga, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(12), h.945–957. diakses 09 Desember 2024, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.257>

normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan, argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²³

Jenis penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur menelaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), h.153.

2019 Tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang di kumpulkan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, berupa: Buku yang berkaitan dengan skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Buku Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, skripsi, jurnal, dan internet.
- c. Sumber data tersier merupakan sumber data penunjang terhadap data primer dan sekunder, diantaranya, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepastasaan melibatkan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.²⁴ Penelusuran dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat, atau menggunakan internet. Pengumpulan data didasarkan pada referensi yang relevan, untuk

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum*.....h.104.

memperoleh informasi teoritis ilmiah dan yuridis normatif sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yang dimana analisis komparatif merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan ataupun persamaan yang akan di bahas. Oleh karna itu penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

a. Tahap Deskriptif

Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Pada tahap ini langkah-langkah yang di lakukan adalah, mengidentifikasi masalah yang signifikan untuk dipecahkan, Merumuskan masalah secara jelas, Menentukan tujuan dan manfaat penelitian, Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

b. Tahap komparatif

Adapun metode Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji) dengan variabel lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: Menggali latar belakang sistem hukum objek penelitian, mengumpulkan data sekunder berupa bahan pustaka tentang hukum, menganalisis permasalahan penelitian, mengacu pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan, memberikan kesimpulan mengenai persoalan hukum, memberikan saran berdasarkan perbandingan praktik sistem hukum yang berbeda.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),h.119.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini akan menguraikan pembahasan teoritis perundang-undangan tentang perkawinan dan perkawinan beda agama, dasar hukum perkawinan beda agama, Mengulas mengenai pencatatan perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Objek Penelitian: Pada bab ini akan menguraikan tentang penjelasan Perkawinan Beda Agama seputar Hukum Islam dan Hukum Positif serta akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB IV Pembahasan: Pada bab ini akan menguraikan tentang pembahasan yang lebih komprehensif, penyusun menganalisis legalitas atau keabsahan perkawinan beda agama melalui pasal-pasal yang berkaitan yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang administrasi kependudukan.

BAB V Penutup: Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.